



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

**PERATURAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
TAHUN 2011 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JATILOR,**

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Jatilor, maka perlu disusun rencana pembangunan desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
dan  
KEPALA DESA JATILOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-DESA ) TAHUN 2011-2015

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Jatilor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilor.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)

tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

## **BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA**

### **Pasal 2**

- (1).Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2).Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJMDesa.
- (3).RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

### **Pasal 3**

- (1).RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2).RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa.

### **Pasal 4**

RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa, memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program pembangunan desa, dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## **BAB III SISTEMATIKA**

## **Pasal 5**

RPJMDesa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : PROFIL DESA  
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA  
BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN  
BAB V : PENUTUP

## **BAB IV KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

### **Pasal 6**

Uraian RPJMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Jatilor  
Pada tanggal 18 Oktober 2010

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

**NGUSMAN**

Diundangkan di Purwodadi  
Pada tanggal 14/12/2010

a.n SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

ttd

**CAECILIA SUSILOWATI SUMARDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010 NOMOR 66 SERI E.

